
Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Dinda Ediningsih Dwi Utami

dinda.ediningsihdwiutami@yahoo.co.id

Taufik Yahya

taufikyahya@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 28 September 2021; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 15 Juni 2022

Abstract

The aims of this study are to: 1) find out and analyze how the responsibility of parents towards children from unregistered marriages is seen from the Compilation of Islamic Law; 2) find out and analyze the legal consequences of the rights of children and wives from unregistered marriage in terms of the Compilation of Islamic Law. Research methods. This type of research is normative juridical. The research approach, namely, the Legislative Approach (Statute approach) and the Conceptual Approach (Conceptual Approach). Research result. 1) Parental Responsibilities Towards Children of Siri Marriage in Review From the Compilation of Islamic Law. a) Responsibility for the birth certificate, because it is a certificate resulting from the civil registration of a person's birth. b) Responsibility for Inheritance Rights. Children born from unregistered marriages or in civil law are called children out of wedlock, because their mothers cannot prove their marriage certificates. 2) The legal consequences of the rights of children and wives from unregistered marriages are reviewed from the Compilation of Islamic Law. As a result of the child being unable to obtain a birth certificate, it can be seen from the request for a birth certificate submitted to the civil registry office. Meanwhile, due to the law of unregistered marriage for the wife, the wife is not considered a legal wife.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak dari nikah siri di ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam; 2) mengetahui dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Metode Penelitian. Tipe penelitian dalam ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian, yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian. 1) Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dari Nikah siri di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. a) Tanggung jawab terhadap akta kelahiran, karena adalah akta hasil pencatatan sipil dari hasil peristiwa kelahiran seseorang. b) Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan. Anak yang lahir dari hasil nikah siri atau dalam

hukum perdata disebut dengan anak diluar nikah, karena ibunya tidak dapat membuktikan akta pernikahannya. 2) Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Akibat terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Sedangkan akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah.

Kata Kunci: *Akibat, Hukum, Nikas Siri, Hak Anak, Isteri, Kompilasi Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku.¹ Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pria bersama pengantin wanita, tanpa dihadiri oleh pejabat KUA Departemen Agama RI. Hal ini biasanya, terjadi dikalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau yang ingin beristeri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak isteri dan atau anak-anak dari si suami. Sebab acapkali seorang laki-laki merahasiakan dan menutup-nutupi dari isteri resminya dan menempatkan wanita (isteri) dirumah lain. Menurut Hasan, Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri-isterinya.²

Nikah siri bisa dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non Islam.³ Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I Pasal 2 ayat (2) menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang

¹Muthiah, A, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta, 2017, hlm. 75.

²Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung, 2010, hlm. 109.

³Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 22.

berbunyi : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Menurut Sudarsono, mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Thn 1974 menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab II, yakni :

Pasal 2

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.⁴

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah kendatipun sah, namun di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu untuk memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan itu, maka secara normatif perlu dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Seperti halnya telah tertulis pada Kompilasi Hukum Islam, di Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

⁴Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 165

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya diperlukan untuk menyatukan hukum terapan di Peradilan Agama. Sebagai suatu naskah yang di susun dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai madzhab, KHI di pandang sebagai unifikasi (penyatuan hukum dalam hukum islam) madzhab.⁵

Menurut Wasman mengatakan, bahwa, dalam kasus nikah siri, apabila dalam pernikahan siri itu menghasilkan keturunan (anak), bagaimana dampak yang dirasakan anak dan istrinya.

1. Dilihat dari norma hukum anak hasil nikah siri itu bisa di bilang seperti anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak dicatat di Negara. Sebagai buktinya dalam akte kelahiran nama ayahnya tidak tercantum, hanya tercantum nama ibunya.
2. Dilihat dari segi Agama pernikahan siri itu pernikahan itu bisa disebut sah, namun kadang hal ini di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak wanita sehingga pihak suami dari nikah siri ini sering kali lepas tangan dari tanggung jawab menjadi suami karena memang pernikahanya tidak sah di mata hukum.⁶

Hal tersebut dapat diketahui bahwa karena di dalam akte tidak tercantum nama sang ayah, maka tidak adanya tanggung jawab atas hak waris dan biaya hidup untuk sang anak dan istri yang di wajibkan sang ayah. Selain itu, karena nikah siri tidak dicatat dalam pencatatan nikah di KUA maka dapat menimbulkan kemudharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada di dalam ikatan perkawinan itu.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya artinya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal dan pasal 100 KHI, menjelaskan bahwa apabila anak lahir di luar perkawinan yang sah maka hubungan keperdataan hanya ada pada ibunya dan keluarga ibunya, karenanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah karena zina dan

⁵Jazun, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Karya, Bandung, 2005, hlm. 432.

⁶Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 37.

⁷Yoga Kurniawan, *Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Isteri (studi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat (1). Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, hlm. 5. <http://eprints.ums.ac.id/9974/1/C100060146.pdf>

sejenisnya maka MUI telah memberikan solusi hukumnya. Pertama, dengan menjatuhkan ta'zir kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan anak tersebut yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) Kedua, dengan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.⁸

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang menjadikan status hukumnya menjadi anak luar kawin, menurut Hukum Islam menimbulkan akibat hukum yaitu hanya akan mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu serta keluarga ibunya (sesuai dengan Pasal 186 KHI)

Hubungan keperdataan anak kepada ayahnya (baik bapak biologisnya meskipun yang bukan bapak biologisnya) yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 99 sampai dengan Pasal 103

Untuk adanya pengakuan terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan siri setelah adanya itsbat nikah, juga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam KHI sebagai dasar masyarakat yang beragama Islam, sehingga masih terdapat kekaburan dalam pelaksanaannya.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020, kedudukan anak akibat perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memaparkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menafsirkan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Hal ini dibuktikan dengan melakukan test DNA yang menurut hukum terhadap anak untuk membuktikan apakah anak mempunyai hubungan darah dengan ayahnya”.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

⁸Sari Pusvita “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2018, Ulul Albab. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16915/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

- b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu

Nikah siri memiliki dampak yang negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sehingga anak mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar nikah secara sosial dan psikologis bagi si anak. Dan juga permasalahan bagi isteri yang nikah siri juga mempunyai dampak negatif yaitu tidak berhak untuk mendapat harta warisan dan juga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah jika sudah bercerai. Maka yang menjadi isu hukum dalam permasalahan ini adalah terjadinya terjadinya kekaburan hukum (norma yang kabur).

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Tipe penelitian Yuridis Normatif atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”⁹

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86-88.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan hukum (yuridis normatif) terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu; 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 2) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); 3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); 4) pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparative (*comparative approach*).¹⁰ Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini digunakan tipe penelitian pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Orang Tua dan Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Nikah Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Suatu perkawinan yang tidak mengikuti prosedur atau aturan yang telah ada akan membawa akibat hukum bagi perkawinan itu sendiri. Pentingnya pencatatan perkawinan yaitu mempunyai akibat penting dalam hubungan suami isteri yang terkait dengan hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban, terutama hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Anak yang lahir dari nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah.

Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai bukti telah dilangsungkan suatu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukan pencatatan peristiwa perkawinan telah menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Nikah siri membawa dampak negatif bagi anak-anak yang dilahirkan, terutama tentang pemenuhan hak-hak anak. Anak yang lahir dari nikah siri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak dari hasil nikah siri, yaitu:

a. Tanggung Jawab Akta Kelahiran

¹⁰*Ibid.*, hlm. 133.

Akta kelahiran adalah akta hasil pencatatan sipil dari hasil peristiwa kelahiran seseorang. Pentingnya akta kelahiran merupakan bukti dan sebagai identitas seorang anak lahir, sebagai data dasar bagi pemerintah untuk bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak. Dengan Akta kelahiran anak dapat menuntut kepada orang tuanya misalnya jika terjadi perceraian, anak-anak dari perkawinan mereka dapat menuntut kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya. Akta kelahiran juga merupakan bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya dan juga untuk mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, mencegah adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Akta kelahiran secara yuridis untuk mendapat perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, tempat tinggal dan hak-hak lainnya sebagai warga negara Indonesia lazimnya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, jika anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dan dari perkawinan orangtuanya tidak memiliki akta perkawinan, maka dalam akta kelahiran anak tersebut hanya dicantumkan nama ibunya saja. Pemohon membawa surat pengantar dari kelurahan, surat kelahiran anak baik dari bidan atau rumah sakit, foto copy kartu penduduk orang tua dan kartu keluarga orang tua si anak.

Anak yang lahir dari nikah siri, karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah, sehingga sampai anak-anaknya dewasa tidak mempunyai akta kelahiran. Akta kelahiran anak yang merupakan jaminan identitas dan status anak dalam keluarga untuk menghindari hal-hal negatif yang muncul nanti.

Agar anak-anak mereka yang lahir akibat nikah siri mendapat pengakuan dari negara dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana dengan hak-hak anak yang nikah secara resmi maka perlu dilakukan Istibat nikah atau nikah ulang untuk mendapatkan bukti akta perkawinan. Dengan melakukan istibat nikah selain anak-anak hasil dari nikah siri mendapat status sebagai mana dari anak-anak yang nikah secara resmi selain dapat nama orang tua ayah dalam akte kelahiran anak tersebut juga mendapat hak-hak lain termasuk hak mewarisi dan orang tuanya (ayahnya).

Istibat nikah salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan akta nikah yang digunakan untuk mengambil surat akta kelahiran anak, sekaligus digunakan untuk mendapat hak kesehatan dari bapaknya. Untuk mendapat kartu jaminan kesehatan, sebagaimana anak seorang pegawai negeri sipil lainnya. Tetapi hak tersebut tidak dapat dilakukan karena perkawinan orang tuanya dilakukan secara sembunyi-

sembunyi atau tidak secara resmi sebagaimana perkawinan yang diakui oleh negara. Serta untuk mendapatkan hak-hak lainnya perdata lainnya.

b. Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan

Hubungan anak dari nikah siri dengan seseorang yang dianggap sebagai ayahnya dan keluarganya dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Anak yang lahir dari hasil nikah siri atau dalam hukum perdata disebut dengan anak diluar nikah, karena ibunya tidak dapat membuktikan akta pernikahannya. Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewaris.

Untuk mendapatkan atau memperoleh hak-hak keperdataan terhadap anak dari nikah siri dilakukan dengan:

1. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah. Tujuannya adalah untuk mengesahkan perkawinannya dan untuk mendapatkan akte nikah.
2. Melakukan perkawinan ulang layaknya perkawinan menurut agama Islam.
3. Dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, dengan membawa bukti-bukti yang lengkap dan dengan melakukan test DNA untuk dapat membuktikan asal-usul anak.

Itsbat nikah tersebut dalam permohonannya meminta agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan yang telah berlangsung. Pengadilan setelah meneliti berdasarkan alat bukti dapat mengabulkan permohonan tersebut. Penetapan itsbat nikah dilatarbelakangi karena perkawinan dilakukan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, sehingga tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan tersebut dengan akta perkawinan.

Status anak dari hasil nikah siri, setelah Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan Anak yang dilahirkan dari nikah siri (perkawinan di bawah tangan) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹¹

Apabila merujuk ke Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan di bawah tangan tersebut tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku karena secara administrasinya nikah siri tidak didaftarkan oleh lembaga yang berwenang menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "Anak yang dilahirkan dari perkawinan di karena nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Maka dengan keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tujuannya hanya untuk melindungi status anak dan tidak untuk melindungi status perkawinannya. Sebagaimana diketahui anak yang lahir akibat nikah siri hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetikanya).

Hak keperdataan anak akibat nikah siri menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya apabila si anak tersebut dapat membuktikannya menurut hukum. Hubungan dan kedudukan anak akibat nikah siri sangat merugikan bagi si anak, karena untuk menentukan kejelasan status hukumnya terhadap dirinya.

Anak yang lahir dari akibat nikah siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang menentukan "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, artinya anak yang lahir dari nikah siri hanya mewaris dari ibunya saja.

Hak-hak keperdataan anak dari nikah siri:

1. Anak yang dilahirkan dari nikah siri, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 KUHPperdata). Dan hubungan secara perdata tidak ada.

¹¹Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri" *lex Jurnalica*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/981>

2. Anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan. Anak yang dilahirkan dari nikah siri tidak berhak mendapat nafkah dan warisan dari ayahnya.

Terhadap anak yang lahir dari hasil nikah siri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan ibunya. Dalam pelaksanaan hak-hak keperdataan termasuk untuk memperoleh akta kelahiran anak. Untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan salah satu syarat adalah akta nikah orang tuanya. Karena nikah siri merupakan perkawinan yang tidak ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tersebut tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai orang tuanya.

Hukum Islam meletakkan status anak dari hasil perkawinan siri tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.¹²

Meskipun anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum dan terpenuhinya perlindungan bagi suami istri tersebut begitupula dengan anaknya.

¹²Iqbal Refah Erbakan , Moh. Muhibbin , Ahmad Bastomi, Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut UU NO. 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9414/7728#:~:text=Kedudukan%20anak%20dari%20perkawinan%20siri%20menurut%20hukum%20Islam%20yaitu%20anak,hak%20sebagai%20anak%20termasuk%20hak>

2. Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang perkawinan, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Tahun 1974, dimana seorang anak diluar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selanjutnya dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sedangkan anak dari pernikahan siri tidak mempunyai akta kelahiran karena pernikahan orangtuanya yang tidak tercatat di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama.

Anak yang lahir dari nikah siri, menurut Pasal 42 dan 43 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, begitupula dengan hak warisnya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut Pasal 872 KUHPerdata adalah jika ia telah diakui oleh orang tua biologisnya.

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama siayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah,

hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.

Kedudukan isteri dalam nikah siri menurut hukum positif atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa karena nikah siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki Alat bukti otentik tentang perkawinannya.

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”

Sehingga nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak catat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Nikah siri bahkan anggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. .

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut. Di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, bisa saja mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, di dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan

(anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat Islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui. Derita si anak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia, dan isteri tersebut tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian akibat hukum perkawinan siri bagi anak adalah, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak mempunyai hak dan kewajiban dinafkahi serta hak dan kewajiban kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga tidak akan mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal dunia, tidak mempunyai akta kelahiran.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab pembahasan, maka dapat dapat penulis simpulkan, yaitu:

- a. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dari Nikah Siri di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Anak yang lahir dari nikah siri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak dari hasil nikah siri, yaitu: 1) Tanggung dengan administrasi anak yang dimulai dari Akta Kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti dan sebagai identitas seorang anak lahir. 2) Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan. Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi.
- b. Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Hal itu bisa dilihat dari

permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama siayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

2. Saran

- a. Untuk adanya kepastian hukum, maka perkawinan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberi kepastian orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dengan cara meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak-anaknya sebagai bukti identitas awal seorang anak dan memberi hak waris kepada anaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Harusnya bagi perempuan tidak mudah untuk melakukan nikah siri, karena akan berkaitan dengan status dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S. At-Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*, dalam Amrul Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Cet. Ke-2 Jakarta, 1996,
- Abd. Ghazali, *Piqh Munakahat*, Cet. I Bogor; Pranada Media, 2003
- Achmad Ahli, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Cik Hasan Bishri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, logos, Cet. Ke-2. Jakarta, 1999
- D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2012
- Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung, 2010
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Jazun, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Karya, Bandung, 2005
- Jayadi, A. *Fenomena Nikah Siri Perspektif Makna Pelaku Siri*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta, 2011
- Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet-II, Jakarta, Indonesia Legal Center Publihsing, 2007
- Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Dibawah tangan*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1982
- Mubarok Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani, Bandung, Quraisy, 2005
- Muthiah, A, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta, 2017
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet-IV, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Subekti, *Hukum Undang-Undang Hukum Perdata*, 2010
- Subhan Nur, *Dampak Pernikahan Bawah Tangan (Nikah Siri)*, Jakarta, Kencana, 1999.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, RINEKA CIPTA, Jakarta, 1991
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Sinar Baru Algensindo*, Bandung, 2012
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Titik Triwulan Tuti, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Grafika, 2006
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Teras, 2011
- Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016
- Zuhdi, *Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mimbar Hukum, No. 28 Thn. VII. Jakarta, Alhikmah & Ditbinbapera Islam, 1996.

Jurnal

- Sari Pusvita “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2018, Ulul Albab. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16915/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Fitria Olivia, “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri” *lex Jurnalica*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 9. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/981>

Tesis/Artikel

- Juliani, “Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang tidak didaftarkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Tesis Sekolah Pasca Sarjana USU*, 2002, hlm.20.
- Yoga Kurniawan, *Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Isteri (studi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat (1). Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, hlm. 5. <http://eprints.ums.ac.id/9974/1/C100060146.pdf>
- Iqbal Refah Erbakan , Moh. Muhibbin , Ahmad Bastomi, *Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut UU NO. 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9414/7728#:~:text=Kedudukan%20anak%20dari%20perkawinan%20siri%20menurut%20hukum%20Islam%20yaitu%20anak,hak%20sebagai%20anak%20termasuk%20hak>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)